



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 – 2023
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2021-2023 di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 – 2023
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2021-2023 di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021 – 2023 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2020-2023 di Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RAD KLA merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pemenuhan hak anak menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan RAD KLA adalah :

- a. terwujudnya tata kelola kelembagaan pengembangan Kabupaten layak anak yang melibatkan semua Perangkat Daerah, instansi vertikal, pihak swasta dan anak-anak;
- b. terpenuhinya hak sipil dan kebebasan bagi semua anak;
- c. tersedianya lingkungan keluarga yang kondusif bagi dukungan tumbuh kembang anak dan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukannya;
- d. terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi semua anak;
- e. terpenuhinya hak pendidikan, kesempatan untuk pemanfaatan waktu luang dan akses pada kegiatan budaya;
- f. terpenuhinya hak perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Kebijakan dan Strategi
- c. Bab III : Rencana Aksi
- d. Bab IV : Peran, Tanggung Jawab dan Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
- e. Bab V : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- f. Matrik Perencanaan Program Kabupaten Layak Anak

(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 6

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung menurut sensus 2013 adalah 1.043.182.000 jiwa sedangkan jumlah anak usia 0-18 tahun adalah sepertiga dari jumlah penduduk. Dengan komposisi jumlah anak yang sedemikian besar dan mempertimbangkan peran anak sebagai sumber daya pembangunan 10 (sepuluh) tahun ke depan maka pemerintah Kabupaten Tulungagung memandang penting pengarusutamaan hak anak melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi anak agar anak-anak menjadi generasi yang lebih berkualitas, sejahtera dan berakhlak mulia. Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak maka memunculkan mandat bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mendorong realisasi dengan mewujudkan Provinsi Layak Anak.

B. Penilaian Situasi dan Analisa Kelembagaan Provinsi Layak Anak

Di Kabupaten Tulungagung telah terdapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/412/031/2010 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung. Tulungagung telah memiliki Dewan Perwakilan Anak (DPA) sebagai wadah partisipasi anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan anak, Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif dan keberadaan layanan bagi korban berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, dapat tergambar sebagai berikut:

| NO | KAB/KOTA | KOMITMEN KLA | PERDA PERLINDUNGAN ANAK | FORUM ANAK | ADA GUGUS TUGAS KLA | ULT PSAI | ADA P2TP2A |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
| KABUPATEN | | | | | | | |
| 1. | Tulungagung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak sudah sebagian dilakukan di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun bentuk keterlibatan belum dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan dukungan untuk pengarusutamaan hak anak yang diperlukan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bahkan sebagian kontribusi CSR yang sebenarnya berupa iklan.

a. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Kepemilikan akta kelahiran merupakan bukti anak telah dicatat oleh negara, artinya keberadaan anak sudah diakui secara hukum. Presentase anak umur 0-18 tahun yang teregistrasi dan memiliki akte kelahiran sebesar (95,00%) dari jumlah anak sebesar 328.938 anak. Dari data tersebut prosentase kepemilikan Akta Kelahiran terlambat sebesar (57,00%). Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. jauhnya jangkauan untuk mengurus akta kelahiran;
2. kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kepentingan akta kelahiran;
3. kebanyakan orang dewasa tidak mencari akta kelahiran kalau tidak ada kepentingan;
4. peran perangkat desa kurang maksimal untuk memberikan informasi kepada warganya; dan
5. sosialisasi harus lebih ditingkatkan untuk mencapai maksimal.

Ketersediaan pusat Informasi bagi anak masih kurang merata. Untuk desa akses sulit, fasilitas hanya sampai pada desa yang terdekat dengan kantor Kepala Desa/ Kantor Camat. Yang menjadi permasalahan selain medan tempuh yang sulit dan sarana prasarana yang belum maksimal adalah kualitas layanan informasi yang kurang layak terhadap anak dalam arti keterbatasan jumlah informasi dan masih beredarnya informasi yang membahayakan anak contohnya muatan pornografi atau kerentanan anak menjadi korban melalui sosial media.

Di Kabupaten Tulungagung memiliki 168 forum anak desa yang tersebar di 13 kecamatan. Dari beberapa Forum Anak yang telah terbentuk masih bersifat pasif, belum berjalan aktif. Koordinasi dari Dewan Perwakilan Anak kabupaten dengan Forum Anak Kecamatan dan Desa masih kurang. Banyak pihak (anak-anak dan pendampingnya) yang masih memahami Forum Anak sekedar kegiatan berkumpul, ramai dan bingung dengan outputnya. Atau berkegiatan seperti organisasi lainnya belum memperhatikan capaian proses partisipasi. tingkat pengetahuan mengenai perlindungan anak masih minim.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Perkawinan di usia dini rentan menimbulkan masalah sosial pada keluarga baru. Pasangan usia dini kurang matang dalam merespon masalah keluarga, sehingga rawan terjadi percekocokan, Kekerasan dalam rumah tangga ataupun perceraian. Situasi tersebut juga menimbulkan kerentanan pada anak yang dilahirkan, siklus kemiskinan yang tak putus. Data terakhir dari beberapa puskesmas dari pengetesan calon pengantin 30 % lebih telah hamil dan 1/3 diantaranya berusia < 18 tahun. Sebanyak 2% anak menikah di bawah usia 18 tahun. Perkawinan usia dini dipicu factor lingkungan keluarga yaitu budaya nikah dini dalam komunitas keluarga yang berpendidikan rendah dan penafsiran yang salah terhadap agama, remaja kurang memahami kesehatan reproduksi remaja (belum tersedia biro konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja), dan kurangnya kesadaran

orang tua dalam menikahkan anaknya di usia yang ideal. Disamping itu juga disebabkan kehamilan di luar nikah pada remaja. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka kelahiran bayi termasuk jumlah kematian bayi. Mengingat ibu hamil masih berusia dini (berpotensi mengalami kekurangan energi kronis sehingga mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah). Terlebih jika kehamilan yang dialami adalah kehamilan yang tidak diinginkan (di luar nikah). Hal tersebut mengakibatkan ibu hamil malu untuk memeriksakan kehamilannya sehingga persalinannya menjadi tidak aman.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tulungagung difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tulungagung. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan dibentuk berupa tim penasehat yang melayani konseling keluarga yang bermasalah tentang pernikahan/ perselisihan/ peleraian. Kebanyakan masalah yang masuk BP4 sudah masuk kategori parah atau sudah masuk Pengadilan Agama terlebih dahulu sehingga lebih sulit diselesaikan secara *ishlah*. Bentuk konsultasi pengasuhan dan perawatan anak lainnya adalah (Bina Keluarga Balita) BKB dan (Bina Keluarga Remaja) BKR oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing desa sudah memiliki kelompok BKR yang bertujuan agar seluruh keluarga yang memiliki remaja bisa memantau dan mendampingi anak remajanya agar masa perkembangannya menjadi generasi penerus yang berkualitas. BKR sudah berjalan meskipun kurang aktif. Hal tersebut karena masih kurangnya materi tentang pengasuhan pada remaja. BKB berkembang merata seiring dengan perkembangan Taman Posyandu, sementara BKR masih berbasis proyek percontohan dan tidak mendapatkan dukungan replikasi yang optimal. Sumber daya desa yakni Kaur Kesra yang telah dilatih Kementerian Agama, keberadaannya sebagai dukungan konselor keluarga tidak diketahui masyarakat luas meskipun diinformasikan melalui sosial media.

Keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh panti asuhan. Meskipun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tulungagung diantaranya anak-anak tidak harus dan seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk diasuh di Panti Asuhan. Belum tepatnya pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena belum semuanya dijangkau akreditasi. Belum ada pemahaman masyarakat terhadap keberadaan panti asuhan. Keberadaan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) yang salah satu fungsinya memberikan layanan kesejahteraan sosial berfungsi optimal.

c. Penilaian Situasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pemicu angka kematian bayi tertinggi ketika fase neonatus, artinya kualitas kunjungan neonatus patut dievaluasi kualitasnya. Sementara itu faktor pemicu risiko yang mulai marak adalah Kehamilan yang tidak dikehendaki pada remaja yang membuat mereka tidak mendapat layanan K1-K4 karena seringkali ketahuan hamil saat sudah hampir melahirkan.

Ratusan pelajar setiap tahun hamil angka ini belum pernah dikelola oleh Dinas Kesehatan meskipun data tersedia di rekap Bidan Koordinator untuk setiap wilayah layanan Puskesmas. Pemicu kematian bayi yang lainnya adalah masih sering dijumpai kehamilan lebih bulan yang berakibat infeksi karena ketuban keruh, tingginya kelahiran premature dari beberapa sebab (kurang gizi sewaktu kehamilan, trauma, dan lain-lain), kurang jelinya ibu hamil terhadap tanda-tanda kehamilan, ketrampilan bidan dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal, dan mekanisme rujukan. Pengambilan sample di Puskesmas mitra dalam program persalinan aman oleh LPA Tulungagung diketemukan dalam 1 tahun rata-rata satu wilayah kerja Puskesmas (termasuk bidan praktek mandiri) melayani kelahiran dibawah 18 tahun sekitar 7 sampai 17 kasus.

Gizi buruk dan gizi kurang pada balita, tidak selalu dipicu oleh kemiskinan namun juga konsumsi ibu saat hamil dan menyusui dan kebiasaan keluarga. Ketersediaan makanan instan atau jajanan yang murah membuat keluarga cenderung memilih jalan pintas mengkonsumsinya termasuk untuk diberikan kepada balita. Penyedap yang berlebilan dapat memicu ketergantungan untuk menyukai makanan yang beraroma kuat dan menolak makanan alami. Keadaan ini semakin tidak terkontrol ketika hanya beberapa Puskesmas yang memiliki tenaga konselor gizi. Peningkatan gizi Balita melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang didukung oleh Dana Desa (DD). Namun sebagian masyarakat tidak mengetahui jadwal pelayanan Posyandu sehingga tidak semua Balita dibawa ke Posyandu.

Cakupan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang terdata oleh Dinas Kesehatan belum tentu data yang sesungguhnya sebab pemahaman masyarakat terhadap ASI eksklusif masih bias sehingga para responden dapat saja menginformasikan eksklusif meskipun telah memberikan makanan pendamping ASI. Rendahnya cakupan dari sisi layanan berkaitan dengan masih maraknya peredaran susu formula dan perilaku penolong persalinan yang justru menganjurkan dan menjadi bagian agen susu tersebut. Sementara dari sisi masyarakat dipicu dengan budaya pemberian makanan pendamping ASI dan gaya hidup yang bergeser untuk menaikkan gengsi dengan susu formula. Masih banyak dijumpai bayi baru lahir diberi susu formula karena kurangnya pengertian orang tua terhadap manfaat ASI.

Belum semua institusi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai pojok ASI lengkap dengan sarana penyuluhan. Inisiatif perusahaan yang mendirikan pojok ASI masih di Stasiun Kereta Api Tulungagung. Kabupaten Tulungagung sebenarnya telah memiliki Peraturan Bupati No. 19 tahun 2013 tentang Jaminan Pelayanan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI eksklusif. Namun implementasinya belum maksimal termasuk masih kurangnya sosialisasi tentang Perbup tersebut. Dari sisi petugas kesehatan dalam melaksanakan Perbup juga masih kurang. Sebanyak 15 (lima belas) Pojok ASI tersebar di Kantor Pemda Tulungagung, Dinas Kesehatan, RSUD

dr. Iskak dan 12 (dua belas) diantaranya di Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

Namun banyak peralatan tersebut yang masih belum dipergunakan. Salah satu penyebabnya adalah daya listrik puskesmas lebih kecil daripada daya listrik refrigerator yang pakai untuk menyimpan ASI.

Presentase Imunisasi dasar lengkap capaiannya tidak merata di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ada yang lebih dari 100% hal ini diduga karena ada ketidaksesuaian data. Data yang ada juga belum tentu mencakup keseluruhan sebab layanan imunisasi di praktek swasta tidak terdokumentasi oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini juga dipengaruhi oleh menurunnya semangat kader kesehatan yang biasanya membantu penjangkauan. Selain itu, di Kabupaten Tulungagung masih ditemukan penolakan Imunisasi pada bayi di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahan dasar vaksin haram.

Layanan kesehatan reproduksi dibutuhkan anak saat menghadapi masa puber. Bentuk layanan berupa informasi, konseling dan penanganan remaja yang bermasalah. Di samping itu layanan mental diperlukan untuk memberikan pendampingan pada masa transisi bagi remaja. Saat ini belum terdapat lembaga layanan Kesehatan Reproduksi dan mental terkait dengan dampak buruk kekerasan baik seksual maupun yang lain. Keberadaan layanan kesehatan reproduksi ada di Puskesmas (belum semua Puskesmas), namun ketersediaan konseling masih di layanan kesehatan reproduksi sementara mental belum tersedia.

Anak dari keluarga miskin tidak semua memperoleh akses peningkatan kesejahteraan jika tidak masuk ke database, kecuali ada kebijakan di Pemerintah Daerah yang merespon kesenjangan ini. Disamping itu ada anak-anak yang sangat memerlukan dukungan kesejahteraan karena menjadi korban situasi khusus.

Layanan air bersih dan jamban belum terpenuhi secara menyeluruh, belum dibangun dengan system jaringan baru dan perumahan yang menyebar tentunya membutuhkan pipa yang panjang.

Kawasan tanpa rokok ada di wilayah layanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum termasuk perkantoran pemerintah. Namun penerapan yang optimal hanya ada di layanan kesehatan, di dunia pendidikan hanya di sebagian sekolah yang menerapkan sementara ada sebagian guru yang masih merokok. Di kantor pemerintah pun meskipun ada larangan bahkan ruang ber AC banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merokok. Apalagi jika di fasilitas umum semakin kurang terkontrol kecuali bandara. Intinya persoalan budaya dan komitmen masih setengah hati, mengingat iklan rokokpun masih banyak mengintai aktifitas anak terutama remaja. Hal ini semakin memastikan dalam rumah pun anak belum bisa dijamin tidak terpapar asap rokok. Perlunya Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) yang disertai sanksi bagi yang melanggar. Selama ini tidak ada/belum ada sanksi tegas bagi perokok di KTR, masih sebatas himbauan. Paparan asap

rokok membahayakan orang termasuk anak-anak di sekitarnya menjadi perokok pasif yang dampaknya lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Iklan rokok yang masiv juga masih menjadi persoalan, terlebih jika iklan rokok masih menjadi sumber pendapatan daerah.

Selain rokok, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (Narkoba) juga menjadi ancaman di Kabupaten Tulungagung. Sering terjadi penyalahgunaan Narkoba pada anak. Perlu penanganan Narkoba anak secara menyeluruh (rencana aksi melaksanakan P4GN – Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, di setiap Perangkat Daerah).

d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum memiliki kebijakan yang mendorong semua lembaga pendidikan menerapkan Sekolah Ramah Anak, Namun ada sekolah-sekolah sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak tetapi tidak memahami telah menerapkan Sekolah Ramah Anak terutama untuk pendidikan PAUD dengan Konsep PAUD HIRA (Holistik Integratif dan Ramah Anak). Ada pula yang telah menerapkan beberapa indikator seperti pembelajaran Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan dalam Manajemen Berbasis Sekolah, Adiwiyata, kantin kejujuran, masa Orientasi Siswa (MOS) Ramah Anak, melatih guru-guru tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan guru ramah anak dan sebagainya. Pendidik di lembaga PAUD belum ada harapan untuk diangkat PNS. Sementara pendidik TK sudah banyak yang PNS padahal TK juga termasuk non formal. Proses belajar mengajar dan pendidikan PAUD belum maksimal. Masuk efektif anak-anak ke sekolah belum bisa penuh 6 (enam) hari kerja sebab kesejahteraan guru-guru PAUD masih belum bisa diandalkan. Sekitar 90% desa sudah memiliki PAUD dan sudah terintegrasi dengan kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) dalam kegiatan Taman Posyandu. Namun kembali lagi, kesejahteraan tenaga pendidik PAUD belum ada jaminan, masih sebatas bayaran sukarela. Tenaga pengajar dengan basic PAUD juga masih sangat kurang. Belum semua kader taman Posyandu mendapat pelatihan.

Wajib Belajar 12 tahun belum bisa diakses anak Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) karena tingginya diskriminasi yang jelas tidak ada korelasi. Belum semua anak bersekolah tamat Wajar Dikdas. Sebagian keluarga belum prioritas untuk pendidikan anak. Dengan adanya sistem ujian Nasional dan penerimaan siswa baru yang tidak obyektif, mengakibatkan tidak semua anak yang tergolong Wajar Dikdas memperoleh pendidikan di sekolah yang diinginkan.

Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tulungagung terdapat data ODHA anak yang lahir dari ibu ODHA. Diskriminasi masih terjadi sehingga anak ODHA tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Meskipun sudah ada guru ramah anak yang terlatih tetapi belum ada tindak lanjut. Masih perlu dukungan baik keuangan maupun perhatian untuk perkembangan mental maupun spiritual. Masih banyak kekerasan terhadap junior oleh senior,

tidak hanya saat MOS tetapi juga dalam situasi lain di sekolah baik kekerasan fisik, psikis dan seksual yang mengakibatkan trauma, penyimpangan mental dan turunya kemampuan psikososial anak. Hasil penelitian yang dilakukan Dewan Perwakilan Anak Tulungagung, masih ada sekolah yang memberlakukan MOS yang tidak ramah anak.

Program sarana dan prasarana perjalanan ke sekolah sangat membutuhkan adanya Zona Selamat Sekolah. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki Zona Selamat Sekolah. Rambu-rambu di sekitar sekolah juga masih minim, kalau sudah ada kondisinya sudah banyak yang rusak dan memerlukan pemeliharaan. Di Kabupaten Tulungagung sekitar 75% anak SMP-SMA atau yang sederajat ke sekolah naik sepeda motor. Belum ada angkutan umum yang mudah diakses anak untuk pulang dan pergi ke sekolah. Keberadaan beberapa armada bus sekolah yang disediakan Pemerintah Daerah secara gratis masih bisa mengakomodir kebutuhan akses pulang dan pergi ke sekolah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung menggandeng sejumlah armada mobil penumpang umum yang beroperasi untuk melayani angkutan gratis khusus untuk siswa sekolah. Hal tersebut terhitung mulai tahun anggaran 2015.

Kabupaten Tulungagung memiliki tempat rekreasi berupa hutan kota, alon-alon dan *jogging track* yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Ada pula museum (terdapat monument Homo Wajakensis), pantai, *water park*, candi Penampihan, Agro Wisata dan Waduk Wonorejo yang bisa diakses dengan biaya retribusi minim. Namun ada kerentanan pada pengguna tempat rekreasi di usia remaja justru tempat tersebut dapat menjadi arena berpacaran. Masih banyak anak/pemuda/pelajar masih kurang memahami pentingnya museum daerah. Perlu diberikan bimbingan atau pelajaran mengenai budaya daerah di lapangan, misalkan dengan mengajak anak ke lokasi sejarah. Keberadaan tempat rekreasi masih belum merata di seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung. di beberapa daerah akses sulit seperti Kecamatan Pagerwojo, Pucanglaban, Sendang dan Tanggunggunung belum ada tempat yang bisa menjadi wadah bagi anak untuk mengekspresikan kreasi. Belum ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas khusus kreasi bakat dan minat anak-anak. Peluang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Pemuda (Karang Taruna) ke depan mungkin perlu dijabarkan untuk kegiatan sarana rekreasi anak. Upaya advokasi adalah mendorong setiap desa/kelurahan memfasilitasi tempat bermain dan berolahraga bagi anak dan remaja. Kegiatan budaya berbasis sekolah dan wilayah-wilayah yang kuat aktifitas keseniannya.

e. Hak atas Perlindungan Khusus

Persoalan menghindarkan anak yang melakukan tindakan melanggar hukum dari penjara adalah kapasitas masyarakat dalam melakukan mediasi yang berperspektif anak. Masalah juga semakin besar dengan melemahnya fungsi keluarga dan lingkungan yang tidak kondusif bagi anak

serta pengaruh media. Beberapa proses dilakukan atas dampingan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung dan LPA setempat selaku fasilitator. Sementara sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Aparat Penegak Hukum telah melakukan upaya *restorative justice* (RJ) namun belum terdokumentasi secara holistik di semua lini penegakan hukum. Di Kabupaten Tulungagung, anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya adalah anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya menjadi pekerja migran. Besarnya jumlah pekerja migran di Kabupaten Tulungagung berimplikasi pada besarnya angka perceraian, kasus yang diputus (tren dari tahun ke naik). Pengadilan Agama juga mengeluarkan dispensasi nikah (usia kurang dari ketentuan undang-undang perkawinan). Pemicu pekerja anak angka putus sekolah, lingkungan industri kecil yang mendukung anak mendapatkan upah dan kecenderungan pengusaha memperkerjakan anak terutama untuk sektor non formal.

Belum ada rumusan khusus tentang penanganan bencana yang berperspektif hak anak kecuali yang menjadi juknis pemerintah pusat. Belum ada pemahaman terkait mekanisme (kurikulum) penanggulangan bencana.

Banyak anak-anak di Kabupaten Tulungagung yang dipekerjakan di kafe-kafe yang rawan tindak asusila dan konsumsi minuman keras. Kurangnya pengawasan orang tua dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak dipekerjakan di kafe. Selain itu kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan dan banyaknya jumlah kafe/warung remang/warung kopi di Kabupaten Tulungagung juga menjadi faktor penyebab lainnya. Anak-anak juga seringkali dipekerjakan dengan waktu melebihi jam kerja dan dengan upah yang tidak setara orang dewasa. Belum ada hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait.

C. Kesenjangan dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tulungagung

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak masih banyak ditemukan kesenjangan yang menjadi tantangan, diantaranya:

a. Kelembagaan

1. kebijakan banyak yang belum mengarah pada upaya pemenuhan indikator KLA;
2. pemahaman petugas layanan anak terhadap Hak Anak dan KHA belum merata;
3. partisipasi masyarakat dan dunia usaha perlu peningkatan dan dikoordinasikan dengan kebutuhan pembangunan untuk anak;
4. fungsi forum Anak belum optimal baik yang di tingkat Kecamatan/Desa termasuk perannya dalam memberikan usulan pembangunan.

b. Hak Sipil dan Kebebasan

1. persoalan dokumen kependudukan, akses geografis dan layanan pencatatan kelahiran yang belum bersinergi dengan layanan persalinan;
2. penyediaan buku hingga tingkat desa dan sekolah dasar belum diikuti oleh manajemen yang baik, tidak ada kontrol yang bagus terkait media elektronik serta penegakan hukum bagi penyedia warnet melakukan pembiaran terhadap informasi pronografi;
3. perlu penguatan dan pengembangan sistem yang membuat anak mendapatkan ruang partisipasi dalam pembangunan.

c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. adanya kebiasaan di masyarakat dan penyalahgunaan agama yang menyuburkan budaya menikah dini;
2. tingginya angka kehamilan pada remaja dan persalinan di bawah usia 18 tahun;
3. lembaga konseling dan kader-kadernya kurang diakses oleh masyarakat umum;
4. tidak semua lembaga kesejahteraan anak paham dan mampu menjalankan perannya dalam memberikan dukungan kesejahteraan bagi anak-anak yang memerlukan.

d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. masih terdapat persalinan dengan pertolongan bukan tenaga medis dan kualitas tenaga medis (bidan) yang tidak sesuai dengan tugasnya;
2. situasi ibu hamil yang tidak terjangkau karena kehamilan tidak dikehendaki, letak geografis atau tidak terjangkau layanan pemeriksaan kehamilan;
3. tidak semua Puskesmas memiliki layanan konselor gizi dan ketidakpahaman terhadap gizi seimbang di masyarakat;
4. penjualan susu formula oleh rumah bersalin dan bidan praktik mandiri serta budaya makanan tambahan ASI bagi bayi sebelum usia 6 bulan;
5. adanya kebutuhan untuk memperbaiki aturan bagi ibu menyusui yang bekerja;
6. penjangkauan layanan kesehatan reproduksi remaja di semua lini sekolah dan puskesmas serta penyediaan tenaga konselor bagi dukungan kesehatan psikis remaja;
7. ketidaksiharian data kemiskinan memerlukan kebijakan dana kesejahteraan daerah untuk mendukung layanan kesejahteraan anak keluarga miskin;
8. daerah rawan air bersih masih ada dan berpotensi bertambah dengan meningkatnya penggundulan hutan;
9. masih banyak iklan rokok di tempat yang mudah diakses anak dan belum ada kebijakan yang menghindarkan anak dari rokok.

- e. Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 1. layanan PAUD belum merata Belum ada regulasi dan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Jawa Timur;
 - 2. putus sekolah dipicu oleh kemiskinan yang membuat anak dituntut bekerja, budaya nikah dini, permalahan anak seperti kehamilan tidak dikehendaki dan korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - 3. belum ada kebijakan di Provinsi untuk mewajibkan pengembangan Sekolah Ramah Anak;
 - 4. kegiatan budaya makin redup kecuali di wilayah pusat-pusat kesenian, dukungan bagi anak hanya pada kegiatan ekstra kulikuler;
 - 5. tempat rekreasi tidak berbayar belum merata dan tidak semua desa/kelurahan menyediakan tempat bermain anak dengan jaminan keamanan bagi anak.

- f. Perlindungan Khusus
 - 1. kurang kuatnya kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak dan dukungan untuk kebijakan yang mencegah anak menjadi korban kekerasan di keluarga, sekolah dan masyarakat;
 - 2. tidak semua layanan korban kekekrasan mampu melakukan layanan terpadu yang holistik dan berkelanjutan;
 - 3. meningkatnya jumlah anak berhadapan dengan hukum dan minimnya layanan rehabilitasi sosial yang tersedia baik dari sisi tempat dan keberadaaan tenaga;
 - 4. masih ada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di Jawa Timur termasuk prostitusi, perdagangan narkoba dan pekerjaan yang membahayakan keselamatan fisik anak.

BAB II Kebijakan dan Strategi

A. Tujuan

Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulungagung Layak Anak adalah untuk Pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan semua Kecamatan yang Layak Anak.

Tujuan Khusus diantaranya :

1. terwujudnya tata kelola kelembagaan pengembangan Kabupaten layak anak yang melibatkan semua Perangkat Daerah, instansi vertikal, pihak swasta dan anak-anak;
2. terpenuhinya hak sipil dan kebebasan bagi semua anak;
3. tersedianya lingkungan keluarga yang kondusif bagi dukungan tumbuh kembang anak dan pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukannya;
4. terpenuhinya kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi semua anak;
5. terpenuhinya hak pendidikan, kesempatan untuk pemanfaatan waktu luang dan akses pada kegiatan budaya;
6. terpenuhinya hak perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah terhadap anak.

B. Kelompok Sasaran

1. Stakeholder dari Perangkat Daerah maupun Instansi vertikal, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Organisasi kemasyarakatan, profit sektor termasuk wadah partisipasi anak (Dewan Perwakilan Anak/Forum Anak) di Kabupaten Tulungagung yang terkait dengan program aksi untuk memenuhi 31 indikator KLA.
2. Pemerintah Kabupaten beserta stakeholdernya dengan memberikan dukungan dan bentuk fasilitasi untuk mencapai Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. Kebijakan Tulungagung

Mewujudkan Kabupaten Tulungagung Layak Anak pada tahun 2024 dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya pembangunan untuk pemenuhan Hak-hak Anak.

D. Strategi

Kebijakan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara terpadu dan menyeluruh, dengan strategi:

1. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tulungagung Layak Anak dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Tulungagung;
2. melibatkan semua pihak dengan peran sebagai pelaksana program maupun sasaran program aksi;

3. membuka peluang kerjasama dengan pihak lain yang menjadi mitra pemerintah Indonesia.

BAB III Program Aksi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung maka disusunlah program aksi. Untuk lebih memudahkan pengelolaan, koordinasi dan evaluasi maka Rencana Aksi Kabupaten Tulungagung Layak Anak terbagi dalam beberapa kluster sebagai berikut :

A. Kluster Kelembagaan

1. sinkronisasi dan Pengembangan Regulasi;
2. penguatan Gugus Tugas KLA;
3. pengembangan sistem data dan Informasi;
4. penguatan kerjasama para pihak.

B. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

1. mengoptimalkan Registrasi Anak;
2. meningkatkan Informasi Layak Anak;
3. meningkatkan Partisipasi Anak.

C. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. pencegahan Perkawinan Anak;
2. penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga;
3. penguatan PAUD Holistik Integratif;
4. peningkatan Lembaga Pengasuhan Terstandarisasi;
5. meningkatkan Infrastruktur Layak Anak.

D. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. peningkatan Persalinan di faskes;
2. penurunan Prevalensi gizi buruk;
3. PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak);
4. penguatan Faskes dengan pelayanan ramah anak;
5. peningkatan Sanitasi dan Air bersih;
6. Kawasan Tanpa Asap Rokok.

E. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;
2. penguatan Sekolah Ramah Anak;
3. penguatan Pusat Kreativitas Anak (PKA).

F. Kluster Perlindungan Khusus

1. kebijakan, upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga;
2. penguatan Layanan Anak korban bencana dan konflik;
3. penguatan Layanan ABH (khusus pelaku);
4. penguatan Layanan Anak disabilitas;

5. perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, pencegahan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), eksploitasi seksual, trafikcing, dan kejahatan seksual.

Matriks RAD Kabupaten Tulungagung

Klaster A : Kelembagaan

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|--|---|--|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Sinkronisasi dan Pengembangan Regulasi | Finalisasi Perbup untuk implementasi Perda sistem perlindungan anak | | | | | | | Dinas KB PPPA | | |
| | | Program : Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Bidang Hukum Kegiatan : Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah | Meningkatnya kualitas produk hukum daerah (Peraturan Bupati) tentang Sistem Perlindungan Anak | Persentase rancangan hukum daerah (Peraturan Bupati) yang ditetapkan/diundangkan tentang Sistem Perlindungan Anak | | | | Bagian Hukum Setda | Fasilitasi Ranperpub tentang Sistem Perlindungan Anak | |
| | Penyusunan pedoman operasional untuk: | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Pemangku Kepentingan Perlindungan Anak | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial | | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | Bappeda | Sinkronisasi program perlindungan anak |
| | 1. Sekolah Ramah Anak | Pengembangan Sekolah Ramah Anak | TK, SD, SMP se-Kabupaten Tulungagung | Jumlah Sekolah Ramah Anak di Tulungagung | | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Penguatan SRA |
| | 2. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas | Perbup Puskesmas Ramah Anak | 32 Puskesmas | Ada Perbup Puskesmas Ramah anak | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Peraturan Bupati |
| | 3. Pesantren Ramah Anak | Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| | 4. PATBM | Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Desa | Jumlah Desa Binaan PATBM | | 10 desa | 12 desa | 13 desa | Dinas KB, PPPA | Pengembangan desa PATBM |
| | 5. Forum Anak Desa dan Dewan Perwakilan Anak | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Kecamatan/Desa | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis Pemberdayaan Perempuan | | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | | Penguatan Forum Anak |
| | 6. Sarana pusat kreativitas anak | | | | | | | | | |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|--|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Penguatan Gugus Tugas KLA | Pelatihan KHA bagi gugus tugas KLA (regenerasi, tenaga pendidik, layanan kesehatan, perangkat desa/kelurahan, dan kecamatan) | Pelatihan KHA | 40 Petugas Puskesmas | Petugas kesehatan terlatih KHA | 32 puskesmas | 32 puskesmas | 32 puskesmas | Dinas Kesehatan | 40 orang sudah dilatih KHA |
| | | Pengembangan Sekolah Ramah Anak | Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Siswa | Jumlah peserta yang mengikuti KHA | 150 | 200 | 250 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Penguatan SRA |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | Desa | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Penguatan Komitmen desa menuju Delana |
| | Rapat koordinasi dan rapat evaluasi gugus tugas | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Pemangku Kepentingan Perlindungan Anak | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | Bappeda | Sinkronisasi program perlindungan anak |
| | Bimbingan teknik bagi penyelenggara teknis terkait: 1. Sekolah Ramah Anak 2. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas 3. Pesantren Ramah Anak 4. PATBM 5. Forum Anak Desa dan Dewan Perwakilan Anak 6. Sarana pusat kreativitas anak | Pengembangan Sekolah Ramah Anak | Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Siswa | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis | 750 | 800 | 850 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Penguatan SRA |
| | | Orientasi, Evaluasi pelaksanaan Puskesmas ramah anak | 32 Puskesmas | 32 Puskesmas sudah melaksanakan layanan ramah anak | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | 32 Puskesmas sudah melaksanakan layanan ramah anak |
| | | Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Desa | Jumlah Desa Binaan PATBM | 10 desa | 12 desa | 14 desa | Dinas KB PPPA | Pengembangan desa PATBM |
| Pelatihan Leg Spesialis Anak bagi petugas layanan dan jejaring | | Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Desa | Jumlah Desa Binaan PATBM | 10 desa | 12 desa | 14 desa | Dinas KB PPPA | |
| Pengembangan sistem data dan Informasi | Penyusunan profil anak setiap tahun | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | OPD Terkait | Jumlah Penyusunan Buku Profil Anak | 60 | 60 | 60 | Dinas KB PPPA | Buku Profil Anak |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | Pengelolaan sistem data kasus | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Anak bermasalah sosial | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Data kasus anak guna peningkatan layanan |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Jejaring Perlindungan Anak dan Masyarakat | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Data kasus anak guna peningkatan layanan |
| | Pengelolaan data kerentanan anak | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | anak bermasalah sosial | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi social | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Data kerentanan anak guna peningkatan layanan |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Jejaring Perlindungan Anak dan Masyarakat | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | |
| | Penyusunan pedoman pengelolaan data ULT PSAI (data kasus dan data base penjangkauan layanan) | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | anak bermasalah sosial | Tim pelaksana dan jejaring ULT PSAI | | | | Dinas Sosial | |
| | | Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Jejaring Perlindungan Anak dan Masyarakat | | | | | Dinas KB PPPA | |
| Penguatan kerjasama para pihak | Pengesahan dan penguatan APSAI | Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD | Meningkatnya peran pemerintah dalam pengembangan penanaman modal dan BUMD | Jumlah koordinasi kegiatan penanaman modal dan BUMD yang difasilitasi | 82% | 83% | 84% | Bagian Perekonomian Setda | Persentase fasilitasi penanaman modal BUMD |
| | | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha | Dunia Usaha | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub bidang pembiayaan dan dunia usaha yang selaras | 5 dokumen, 10 dokumen | 5 dokumen, 10 dokumen | 5 dokumen, 10 dokumen | Bappeda Bid. Ekonomi | Sinkronisasi program |
| | Koordinasi forum anak dan forum CSR | Fasilitasi dan Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD | Meningkatnya peran pemerintah dalam pengembangan penanaman modal dan BUMD | Jumlah koordinasi kegiatan penanaman modal dan BUMD yang difasilitasi | 82% | 83% | 84% | Bagian Perekonomian Setda | Persentase fasilitasi penanaman modal BUMD |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|----------|---|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha | Dunia Usaha | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup sub bidang pembiayaan dan dunia usaha yang selaras | 5 dokumen, 10 dokumen | 5 dokumen, 10 dokumen | 5 dokumen, 10 dokumen | Bappeda Bid.Ekonomi | Sinkronisasi program |
| | Pertemuan reguler media sahabat anak | Pengelolaan Komunikasi Publik | media publik | | | | | Dinas Komunikasi dan Informasi | |
| | Penyediaan konten baik untuk afirmasi pemberitaan anak | Pengelolaan Komunikasi Publik | media publik | | | | | Dinas Komunikasi dan Informasi | |
| | Kerja sama KKN perguruan tinggi di Kabupaten Tulungagung untuk pengembangan desa layak anak | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Kecamatan / Desa | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas KB PPPA | |
| | Pengembangan PUSPA | Kegiatan Peningkatan Kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, | | | | | | Dinas KB PPPA | |
| | Penguatan kapasitas kader PATBM, kader PKK, satgas PPPA tentang KHA, deteksi dini kerentanan anak dan korban, parenting, regulasi tentang anak, dan manajemen kasus | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | anak bermasalah sosial | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Pelatihan KHA |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Jejaring Perlindungan Anak dan Masyarakat | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Pelatihan KHA |
| | | Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Desa | Jumlah Desa Binaan PATBM | 10 desa | 12 desa | 14 desa | Dinas KB PPPA | Pelatihan KHA |

Matriks RAD Kabupaten Tulungagung

Klaster B : Hak Sipil dan Kebebasan

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|---------------------------------|---|---|---|---|----------------|------|------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Mengopti malkan Registrasi Anak | Gerakan 100% pencatatan kelahiran anak | Program Pelayanan Pencatatan Sipil / Keg. Fasilitas Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran | Semua anak di bawah 18 tahun (sinergi dengan Sekolah dibawah Dinas Pendidikan maupun Kemenag, Desa/Kelurahan, Posyandu) | Prosentase anak berakta kelahiran | | 92 | 92 | 92 | Dispendukcapil | Cakupan Akta kelahiran |
| | | Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat | | Prosentase pelayanan publik tepat waktu | | 100 | 100 | 100 | Kecamatan | Peningkatan cakupan adminduk |
| | | | | | | | | | Forum Anak Desa/Kelurahan | |
| | Gerakan 100% Kartu Identitas Anak (KIA) | Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk / Keg. Peningkatan Pelayanan Penerbitan Identitas Penduduk | Semua anak di bawah 18 tahun (sinergi dengan Sekolah dibawah Dinas Pendidikan maupun Kemenag, Desa/Kelurahan, Posyandu) | Prosentase anak yang memiliki KIA | | 25 | 30 | 35 | Dispendukcapil, | Cakupan Kartu Identitas Anak |
| | | Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat | | Prosentase pelayanan publik tepat waktu | | 100 | 100 | 100 | Kecamatan | Peningkatan cakupan adminduk |
| | | | | | | | | | Forum Anak Desa/Kelurahan | |
| | Layanan pencatatan bagi anak dalam situasi khusus | Program Penataan Administrasi Kependudukan/ Keg. Penguatan Pelayanan Administasi Kependudukan (DAK) | Anak kelompok khusus yang memiliki permasalahan dokumen kependudukan | Prosentase anak kelompok khusus yang terangani dokumen kependudukan | | 80 | 80 | 80 | Dispendukcapil | Prosentase penanganan penduduk yang bermasalah terkait dokumen kependudukan |
| | | | | | | | | ULT PSAI | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat | | Prosentase pelayanan publik tepat waktu | | 100 | 100 | 100 | Kecamatan | Peningkatan cakupan adminduk |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|----------------|--------|--------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Meningkatkan Informasi Layak Anak | Pemblokiran situs porno dan konten negatif lainnya di jaringan internet publik | Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi | - Penyedia WiFi di ruang publik - Desa/Kelurahan untuk penyusunan Perdes/Perkel tentang Internet Ramah Anak | Jumlah Implementasi e-blusukan di 4 Kecamatan | 4 kec | 4 kec | 4 kec | Dinas Komunikasi dan Informasi | | |
| | | Program : Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Kegiatan : Pengendalian Operasional Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | | a. Patroli wilayah dalam rangka penyelenggaraan trantibum | | 19 kec | 19 kec | 19 kec | Satuan Polisi Pamong Praja | Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Tulungagung |
| | | | | b. Penertiban PMKS (terutama anak punk, pengemis yang termasuk didalamnya anak-anak di bawah umum) | | 11 kec | 11 kec | 11 kec | | Penurunan PMKS khususnya anak - anak di wilayah Kabupaten Tulungagung |
| | | | | c. Operasi penertiban rumah kos | | 6 kec | 6 kec | 6 kec | | Penurunan angka kenakalan remaja/anak di wilayah Kabupaten Tulungagung |
| | | Program : Peningkatan Kualitas Perpustakaan Kegiatan : Layanan Baca Masyarakat | a. Siswa PAUD, TK, SD, Kelompok masyarakat | Frekuensi kunjungan mobil/motor perpustakaan keliling ke sekolah dan dropbook ke kelompok masyarakat | | 200 | 200 | 250 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Peningkatan pemanfaat mobil/motor perpustakaan keliling |
| | | | b. Masyarakat Kabupaten Tulungagung | Prosentase pemanfaatan Digital Library | | 80 | 80 | 80 | | Peningkatan pemanfaat digital library |
| | | Program : Peningkatan Kualitas Perpustakaan Kegiatan : Penyelenggaraan Publikasi / Promosi Perpustakaan | Siswa-siswi SD/MI se kabupaten Tulungagung | Jumlah sasaran lomba bercerita tingkat SD/MI, Lomba mendongeng tingkat masyarakat umum | | 19 | 19 | 19 | | Peningkatan keikutsertaan siswa siswi SD/MI pada lomba mendongeng |
| | | | Masyarakat Kabupaten Tulungagung | Jumlah paket dalam pelaksanaan pelatihan | | 3 | 3 | 3 | | Pelatihan pustakawan |
| | | Program : Peningkatan Kualitas Perpustakaan Kegiatan : Penyediaan, Pengolahan, Pemeliharaan Bahan Pustaka | Bertambahnya koleksi bahan pustaka | Jumlah koleksi bahan pustaka dan sarana prasarana untuk kepentingan pemustaka | | 1000 | 1000 | 1000 | | Peningkatan koleksi bahan pustaka |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|---|---|--|---|---|----------------|---------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | Call center sebagai pusat informasi sahabat anak dan telpon sahabat anak | | Semua anak di Kabupaten Tulungagung | | | | | Dinas KB PPPA | |
| | | Pengelolaan Komunikasi Publik | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informasi | |
| | | | | | | | Forum Anak Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten (sebagai pihak yang menyebarkan informasi adanya call center) | | |
| Pelatihan internet sehat | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Semua anak sinergi dengan Desa/Kelurahan | | | | | Dinas KB PPPA | |
| | | | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana |
| | | | | | | | Bagian Pemerintahan, | | |
| Parenting orang tua di era 4.0 | | | Pasangan pekerja migran, calon pengantin, pengasuh pengganti, | | | | | Dinas KB PPPA, | |
| | | | | | | | Kemenag | | |
| | | | | | | | Dinas Sosial | | |
| Penertiban dan penindakan penyedia konten porno | Pembinaan Keamanan Informasi dan Telekomunikasi | Penyedia jasa warung kopi/ tempat hiburan yang memberi fasilitas WiFi, Wifi ruang public | Jumlah Implementasi e-blusukan di 4 Kecamatan | | 4 kec | 4 kec | 4 kec | Dinas Komunikasi dan Informasi | Penertiban konten porno |
| | Program : Peningkatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Kegiatan : Pengendalian Operasional Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | | | Operasi penertiban pelajar di warung kopi, warung internet, dan destinasi wisata di jam-jam sekolah | 19 kec. | 19 kec. | 19 kec. | Satpol Pol PP | - Terlaksananya proses belajar mengajar yang tertib dan nyaman - Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemilik warung kopi / warung internet |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|-------------------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | Lomba media kampanye perlindungan anak | | Desa/Kelurahan, sekolah, layanan kesehatan | | | | | Dinas KB PPPA | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana |
| | | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi pengembangan Sekolah Ramah Anak dan bantuan pendukung | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Penguatan SRA khususnya dari sisi KIE ramah anak |
| | | Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut | | Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan | 100 % | 100 % | 100 % | Dinas Kesehatan | Penguatan Posyandu remaja dalam mewujudkan Perlindungan Anak |
| Meningkatkan Partisipasi Anak | Replikasi Forum Anak Desa dan Kecamatan | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Desa/Kelurahan | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas KB PPPA | Penguatan Forum Anak |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana |
| | | | | | | | Bagian Pemerintahan | | |
| | Penguatan kapasitas sebagai pelapor dan pelopor bagi Dewan Perwakilan Anak, Forum Anak Desa, dan Forum Anak Kecamatan | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Seluruh Forum Anak mulai Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas KB PPPA | Penguatan Forum Anak |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|----------|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | Bagian Pemerintahan | |
| | Fasilitasi Dewan Perwakilan Anak, Forum Anak Desa/Kelurahan dan Forum Anak Kecamatan | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Seluruh Forum Anak mulai Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas KB PPPA | Penguatan Forum Anak |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana |
| | | | | | | | | Bagian Pemerintahan | |
| | Monitoring dan Evaluasi Dewan Perwakilan Anak, Forum Anak Desa, dan Forum Anak Kecamatan. | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Seluruh Forum Anak mulai Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas KB PPPA | Penguatan Forum Anak |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana |
| | | | | | | | | Bagian Pemerintahan | |
| | Kumpul Bocah | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Perwakilan dari semua unsur golongan anak yang ada di Tulungagung | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas KB PPPA | Partisipasi anak dalam pembangunan |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|--|--|---|---|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | | 2023 |
| | Pelibatan Forum Anak dalam Musrenbang mulai Desa/Kelurahan | Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan gender dan Pengarusutamaan Hak Anak | Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten | Jumlah kecamatan/Desa yang menjadi Kecamatan/Desa Layak Anak | | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | 19 kes, 271 desa | Dinas PPPA | Partisipasi anak dalam pembangunan |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung | | Jumlah penyelenggaraan musyawarah pembangunan | | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | Bappeda | Partisipasi anak dalam pembangunan | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | | | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | Komitmen desa dalam pengembangan Delana | |
| | | | | | | | | Bagian Pemerintahan | | |

Matriks RAD Kabupaten Tulungagung
Klaster C : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kegiatan | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|---------------------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Pencegahan Perkawinan Anak | Pengembangan pendidikan kespro di satuan pendidikan | Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut | Anak sekolah | Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan | 100 % | 100 % | 100 % | Dinas Kesehatan | Pendidikan kespro bagi AUS |
| | | Pembinaan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Sekolah | | Jumlah Peserta Workshop Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Serta Pelaksanaan Sweeping Bagi Siswa SMP Dan Pemberdayaan Peran PKS SMP | 250 siswa | 250 siswa | 250 siswa | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Mengurangi/mencegah kenakalan remaja |
| Parenting terkait kespro | Parenting terkait kespro | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Orang tua | Cakupan Promosi Kesehatan | 80% | 81% | 81% | Dinas Kesehatan | Meningkatnya peran keluarga/masyarakat dalam bidang kesehatan |
| | | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | | Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi pengembangan Sekolah Ramah Anak dan bantuan pendukung | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Penguatan SRA untuk mencegah perkawinan anak |
| | | | | | | | | Dinas Sosial | |
| | | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga /Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga | 321 orang | 371 orang | 421 orang | Dinas KB PPPA | Meningkatnya peran keluarga/masyarakat dalam bidang kesehatan |
| Pembentukan BKR di seluruh desa | Pembentukan BKR di seluruh desa | | Keluarga yang memiliki remaja | | | | | Dinas Sosial | |
| | | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga | 321 orang | 371 orang | 421 orang | Dinas KB PPPA | Penguatan BKR |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kegiatan | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | LPA | | |
| | Pembentukan Posyandu Remaja di seluruh Desa | Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut | Remaja desa | Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan | | 100 % | 100 % | 100 % | Dinas Kesehatan | Penguatan Posyandu remaja |
| | | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga /Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga | | 321 orang | 371 orang | 421 orang | Dinas KB PPPA | Penguatan Posyandu remaja |
| | | | | | | | | | Dinas Sosial | |
| | Pengembangan pendidikan perkawinan dini | Pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Usia Lanjut | Remaja desa | Persentase Anak Usia Sekolah Mendapatkan Skrining Kesehatan | | 100 % | 100 % | 100 % | Dinas Kesehatan | Pendidikan kespro bagi AUS |
| | | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | Dinas KB PPPA | |
| | | | | | | | | | Dinas Sosial | |
| | | | | | | | | | LPA | |
| | | | | | | | | | Puspaga | |
| Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga | Pendidikan keluarga sakinah | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Calon pengantin dan keluarga | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga | | 321 orang | 371 orang | 421 orang | Dinas KB PPPA | Penguatan Kelompok Bina Keluarga |
| | | | | | | | | Kemenag | | |
| | | | | | | | | Puspaga | | |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kegiatan | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|--|---|--|------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | Pendidikan keluarga sakinah pada kelompok keluarga rentan | Program Pemberdayaan Sosial / Kegiatan Pemberdayaan PMKS rentan | Keluarga rentan | Jumlah WRSE yang menerima bantuan pemberdayaan sosial | 60 | 70 | 80 | Dinas Sosial | Penguatan parenting |
| | | | | | | | PKH | | |
| | | | | | | | Puspaga | | |
| Penguatan PAUD-HI | Integrasi BKB dengan PAUD-HI | Pengembangan Taman Posyandu (BK) | Ibu-ibu yang memiliki balita | Persentase Taman Posyandu yang Optimal | 51% | 52% | 53% | Dinas Kesehatan | Penguatan Taman Posyandu |
| | | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga | 321 orang | 371 orang | 421 orang | Dinas KB PPPA | Sinergitas layanan kesehatan dan pendidikan bagi ibu dan balita |
| Peningkatan Lembaga Pengasuhan Terstandarisasi | Pengembangan pondok pesantren ramah anak | | Pengurus pondok pesantren | | | | | Kemenag | |
| | | | | | | | | LPA | |
| | | Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Tempat-Tempat Ibadah Non Islam, Pondok Pesantren, Madrasah dan TPQ | | Jumlah pelaksanaan kegiatan pada kegiatan Fasilitas Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kemasyarakatan dan Keagamaan | 100% | 100% | 100% | Bagian Kesra | |
| Sertifikasi dan pengembangan LKSA ramah anak | | Program Pemberdayaan Sosial / Kegiatan Pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan LKS | Pengurus LKSA | Prosentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, pengasuhan, pembinaan, dalam rangka perlindungan jaminan asistensi rehabilitasi dan pemberdayaan sosial | 60 | 70 | 80 | Dinas Sosial | Penguatan LKSA |
| | | Fasilitasi Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial | | Persentase terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administrasi Bidang Kesejahteraan Sosial | 95% | 95% | 95% | Bagian Kesra | Meningkatnya pemahaman masyarakat (ODHA) tentang bahaya penyebaran HIV/AIDS, pentingnya keberadaan PMI dan kesehatan lingkungan sekolah |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kegiatan | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|---------------------------------------|--|--|---|---|----------------|------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | Pengembangan day care bagi ibu bekerja | Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga / Kegiatan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Keluarga yang memiliki lansia | Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga | 321 orang | 371 orang | 421 orang | Dinas Sosial | |
| | Pengembangan day care menjadi panti lansia | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial / Kegiatan Pelayanan Advokasi dan perlindungan sosial bagi PMKS | Lansia | Jumlah lanjut usia terlantar dan keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan jumlah orang terlantar yang ditangani | 100 orang | 100 orang | 100 orang | Dinas Sosial | |
| Meningkatkan Infrastruktur Layak Anak | Koordinasi dengan dinas perhubungan propinsi untuk penyediaan ZoSS di jalur propinsi | Program : Lalu Lintas Jalan | Petugas Dinas Perhubungan Provinsi | Indikator Program : Persentase fasilitas perlengkapan jalan | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan | Persentase peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi |
| | | Kegiatan : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi jalan yang terkelola | 12 lokasi | 12 lokasi | 12 lokasi | | |
| | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Peningkatan fasilitas ZoSS di sekolah | |
| Penyediaan ZoSS di jalan Kabupaten | Penyediaan ZoSS di jalan Kabupaten | Program : Lalu Lintas Jalan | Petugas Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten | Indikator Program : Persentase fasilitas perlengkapan jalan | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan | Persentase peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi |
| | | Kegiatan : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi jalan yang terkelola | 12 lokasi | 12 lokasi | 12 lokasi | | |
| | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Peningkatan fasilitas ZoSS di sekolah | |
| Penyediaan ZoSS di jalan desa | Penyediaan ZoSS di jalan desa | Program : Lalu Lintas Jalan | Petugas Dinas Perhubungan Desa | Indikator Program : Persentase fasilitas perlengkapan | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan | Persentase peningkatan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi |
| | | Kegiatan : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi jalan yang terkelola | 12 lokasi | 12 lokasi | 12 lokasi | | |
| | | | | | | | | Dinas Pendidikan | |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kegiatan | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|--|---|---|---|--|----------------|------------|------------|--|--|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | Pelatihan hak anak bagi kru angkutan sekolah | Program : Angkutan dan Sarana Perhubungan Kegiatan : Pengelolaan angkutan dalam trayek | Sopir dan Kondaktur | Indikator Program : Persentase angkutan yang melayani masyarakat Indikator Kegiatan : Jumlah angkutan dalam trayek yang melayani masyarakat | | 20% | 20% | 20% | Dinas Perhubungan | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan |
| | | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung | | 32 armada | 32 armada | 32 armada | | |
| | Revitalisasi lapangan desa sebagai pusat kegiatan remaja dan tempat bermain ramah anak di setiap desa | Peningkatan Tata Laksana Pemerintah Desa | Perangkat desa | Jumlah peserta pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Terlatihnya KHA bagi kru angkutan sekolah |
| | | | | Jumlah peserta peningkatan kapasitas Lembaga Pemdes | | 257 orang | 257 orang | 257 orang | | |
| | | | | Jumlah Desa yang melakukan penataan Aparatur Pemerintah Desa | | 314 orang | 314 orang | 314 orang | | |
| | | Optimalisasi Kekayaan dan Aset Desa | Pemerintah Desa | Jumlah desa yang asetnya diinventarisir | | 257 desa | 257 desa | 257 desa | DPMD | Penguatan peran/komitmen desa |
| Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa | | | | 257 desa | 257 desa | 257 desa | | | | |
| Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi keolahragaan | Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi keolahragaan | Pemuda | Jumlah peserta pembinaan dan Pelatihan Olahraga bagi Guru, Pemuda dan Pelajar | | 350 org | 375 org | 400 org | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Penguatan peran pemuda bidang keolahragaan | |
| | | | | | | | | | | |

Matriks RAD Kabupaten Tulungagung
Klaster D : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|--|---|--|--|---|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Peningkatan Persalinan di faskes | Mendorong ibu hamil untuk pemeriksaan kehamilan di faskes hingga K4 | Pemeriksaan ibu hamil lengkap/ K4 | Ibu hamil | Semua ibu hamil mendapat pel | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Bumil K4 |
| | | | | | | | | | RSUD dr Iskak | |
| | Penerapan rujukan dini bagi ibu hamil risiko tinggi | Rujukan dini terencana | Ibu bersalin | Ibu bersalin di fasilitas kesehatan | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Ibu bersalin di Faskes |
| | | | | | | | | | RSUD dr Iskak | |
| Penurunan Prevalensi gizi buruk | Kampanye gerakan IMD | Semua bayi sehat mendapat IMD pada 1 jam pertama kehidupan | Ibu bersalin dan menyusui | Semua bayi di IMD | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Bayi dengan IMD |
| | ASI eksklusif | ASI eksklusif | Bayi | Semua Bayi mendapat ASI eksklusif | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Bayi dengan ASI eksklusif |
| | Pemberian ASI hingga 2 tahun | Balita dg ASI + MP-ASI s.d 2 th. | Anak hingga 2 tahun | Balita usia s.d 2 tahun di beri ASI | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Balita dg ASI s.d 2 th |
| PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) | Introduksi bahan pangan lokal untuk mendukung PMBA | Pelatihan PMBA bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan | Kader, petugas kesehatan | Balita mendapat MP-ASI dg benar | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Pelatihan PMBA |
| | Tersedia konselor ASI dan PMBA di Poskesdes | Pelatihan Motivator ASI bagi petugas kesehatan | Nutrisionis, bidan | Petugas kesehatan bisa menjadi motivator ASI | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | Pelatihan motivator ASI |
| Penguatan Faskes dengan pelayanan ramah anak | Pelatihan KHA bagi tenaga layanan kesehatan | Pelatihan KHA | Kepala UPTD Puskesmas, pelaksanaan layanan ramah anak di Puskesmas | Petugas kesehatan dapat melayani anak sesuai hak anak | | 32 Puskesmas | 32 Puskesmas | 32 Puskesmas | Dinas Kesehatan | Pelatihan KHA |
| | | Inhouse training pelatihan KHA | Perawat dan Bidan | Meningkatnya kemampuan dalam member layanan KHA | | 20 | 20 | 20 | RSUD dr Iskak | Mutu yang berkaitan dengan pelayanan KHA meningkat |
| | Faskes dengan pelayanan ramah anak | Puskesmas ramah anak | 32 Puskesmas | | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | 32 Puskesmas ramah anak |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|-------------------------------------|--|---|--|---|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| Peningkatan Sanitasi dan Air bersih | Gerakan reboisasi di setiap desa | Pemeliharaan Lingkungan Hidup | Wilayah dengan permasalahan lingkungan | Luas wilayah pemeliharaan lingkungan hidup | | 110 | 120 | 130 | Dinas Lingkungan Hidup | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan |
| | | | | | | | | | PATBM | |
| | | | | | | | | | | Forum Anak Desa |
| | Gerakan menabung air di setiap desa dengan membuat sumur resapan | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Kelompok masyarakat | Jumlah kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup | | 31 klmpk | 34 klmpk | 37 klmpk | Dinas Lingkungan Hidup | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan |
| | Peningkatan cakupan akses sanitasi dan air minum | Menyelenggarakan program kesling, kesehatan kerja dan olah raga | 32 Puskesmas | Meningkatnya cakupan air minum dan jamban sehat | | 32 Puskesmas | 32 Puskesmas | 32 Puskesmas | Dinas Kesehatan | 32 Puskesmas |
| | | Air Minum | Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah | Persentase penduduk yang terlayani air minum | | 76% | 78% | 80% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penduduk yang terlayani air minum |
| Sanitasi | | Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah | Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi | | 95.57% | 97.79% | 100% | Rumah tangga yang memiliki sanitasi | | |
| Kawasan Tanpa Asap Rokok | Penegakan peraturan KTR di faskes, fasdik, dan tempat anak bermain | Semua Puskesmas KTR | 32 Puskesmas dan jaringannya | Puskesmas KTR | | 100% | 100% | 100% | Dinas Kesehatan | 32 Puskesmas |

Matriks RAD Kabupaten Tulungagung
Klaster E : Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun | Pengembalian anak putus sekolah untuk dikembalikan ke pendidikan formal, informal, dan non formal | Pembinaan Lembaga, Pendidik & Peserta Didik Kesetaraan dan Pelatihan di Kab. Tulungagung | Anak usia sekolah yang belum / tidak sekolah | Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Taman Bacaan Masyarakat mendapat pembinaan | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 20 Lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Suksesnya Wajib Belajar pendidikan dasar dan dikmen 12 tahun |
| | | | Anak putus sekolah/DO | Jumlah lembaga mendapat Bantuan Penyelenggaraan dan Falisitasi ujian bagi Program Kejar Paket B dan Paket C | 208 Lembaga dan Peserta didik | 184 Lembaga dan Peserta didik | 108 Lembaga dan Peserta didik | | |
| | | | Lembaga pendidikan informal dan non formal | Jumlah LKP Mendapat Pembinaan dan bantuan bagi operator lembaga serta Kegiatan Upacara dan Pameran Hari Aksara Internasional (HAI) | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | | |
| | Bantuan Siswa Miskin | Fasilitas Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Tulungagung | Anak dari keluarga miskin, data BDT | Jumlah penerima beasiswa pelajar | 150 org | 150 org | 150 org | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Meningkatnya akses siswa miskin prestasi pada pendidikan |
| | Pendidikan Khusus Pendidik Layanan Khusus (PKPLK) di wilayah akses sulit | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan peserta didik SD | Tenaga pendidik, Lembaga PKPLK, PT | Jumlah guru yang mengikuti pembinaan guru inklusi | 360 Orang | 360 Orang | 360 Orang | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Terlatihnya guru /pendidik pendidikan layanan khusus/inklusi |
| Penguatan Sekolah Ramah Anak | Pelatihan KHA bagi staf dan tenaga kependidikan | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | Staf dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, pendidikan informal dan non formal | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Terlatihnya KHA bagi tenaga kependidikan |
| | | | | | | | | Dinas KB, PPPA | |
| | | | | | | | | LPA | |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|----------|--|--|--|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | Asistensi fasilitatif SD dan SMP | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | SD dan SMP yang sudah ditunjuk | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung | | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Terwujudnya SRA di tingkat SD/SMP |
| | | | | | | | | Dinas KB PPPA | | |
| | | | | | | | | LPA | | |
| | Bimtek SRA untuk MI, MTs, dan MA, serta pondok pesantren | Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) | Staf dan tenaga kependidikan MI, MTs, dan MA, serta pondok pesantren | Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak Dan Bantuan Pendukung | | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | Terwujudnya SRA di tingkat MI/MTs |
| | | | | | | | | Dinas KB PPPA | | |
| | | | | | | | | LPA | | |
| | | | | | | | | Kementerian Agama | | |
| | Bimtek SRA untuk SMA dan SMK | | Staf dan tenaga kependidikan SMA dan SMK | | | | | | Dinas KB PPPA | |
| | | | | | | | | Cabang Dinas Pendidikan Provinsi | | |
| | | | | | | | | LPA | | |
| | Penghargaan SRA | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Sekolah yang sudah melaksanakan SRA | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial | | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | Bappeda | Terdonggnya lembaga dalam mewujudkan SRA |
| | | | | | | 48 lembaga | 48 lembaga | 48 lembaga | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | |
| | | | | | | | | CSR | | |

Strategi

Penguatan Pusat Kreativitas Anak (P

6

Matriks RAD Kabupaten Tulungagung

Klaster F : Perlindungan Khusus

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kiner | | | Penanggung jawab | Outcome |
|---|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|--|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Kebijakan, upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga | Penyusunan dan peninjauan SOP layanan anak rentan dan korban secara berkala | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | P2TP2A dan ULT PSAI | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Evaluasi layanan sesuai SOP |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Evaluasi layanan sesuai SOP |
| | Penyusunan pedoman layanan bagi korban dan anak rentan | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Pekerja Sosial dan Jejaring | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | SOP layanan bagi korban dan anak rentan |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | SOP layanan bagi korban dan anak rentan |
| | Penyusunan pedoman pengelolaan data ULT PSAI (data kasus dan data base penjangkauan layanan) | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Tim pelaksana dan jejaring ULT PSAI | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Tersedianya data base penjangkauan layanan dan data kasus |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Tersedianya data base penjangkauan layanan dan data kasus |
| Penyusunan Pedoman pembiayaan untuk layanan korban dan anak rentan | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Pemangku Kepentingan terkait Perlindungan Anak | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | Bappeda | Sinkronisasi program perlindungan anak | |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kiner | | | Penanggung jawab | Outcome |
|----------|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | P2TP2A dan ULT PSAI | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Kasus yang terlayani |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Kasus yang terlayani |
| | Penyusunan modul konseling yang berprespektif gender bagi pemberi layanan anak | Fasilitasi Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial | Pemangku Kepentingan terkait Perlindungan Anak | Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang selaras di lingkup Bidang Sosial, Jumlah Dokumen Teknis yang mendukung perencanaan di lingkup Bidang Sosial | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | 4 dokumen, 12 dokumen | Bappeda | Sinkronisasi program perlindungan anak |
| | | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Tim pelaksana dan jejaring ULT PSAI | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Penguatan pemberi layanan anak yang berprespektif gender |
| | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Penguatan pemberi layanan anak yang berprespektif gender | |
| | Penguatan Kapasitas untuk konseling berprespektif gender bagi seluruh pemberi layanan dan jejaring ULT PSAI | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Tim pelaksana dan jejaring ULT PSAI | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Penguatan pemberi layanan anak yang berprespektif gender |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Penguatan pemberi layanan anak yang berprespektif gender |
| | Penguatan Kapasitas TKSK dan pendamping PKH sebagai pekerja kasus | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Tim pelaksana dan jejaring ULT PSAI | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Penguatan TKSK dan Pendamping PKH |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | Penanggung jawab | Outcome |
|--|--|---|---|---|---|-----------|---------------|------------------|--|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Penguatan Layanan Anak korban bencana dan konflik | Pelatihan KHA untuk stakeholder yang terlibat penanganan bencana dan situasi politik | Program : Pencegahan dan kesiapsiagaan Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | BPBD Anak-Anak daerah konflik dan Bencana Alam | Jumlah Desa Tangguh Bencana | 1 | 1 | 1 | BPBD | Masyarakat yang tangguh akan ancaman bencana |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | | Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat, | 250 orang | 250 orang | 250 orang | Dinas Sosial | |
| | | | | | | | Dinas KB PPPA | | |
| | | | | | | | Basarnas | | |
| Penguatan forum anak untuk mitigasi bencana | | Program : Pencegahan dan kesiapsiagaan Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, dan Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Masyarakat daerah rawan bencana | Jumlah Desa Tangguh Bencana | 1 | 1 | 1 | BPBD | Anak-anak sekolah yang tangguh akan ancaman bencana |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | | Anak-Anak daerah konflik dan Bencana Alam | Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat, | 250 orang | 250 orang | 250 orang | Dinas Sosial |
| Penguatan OSIS untuk pencegahan konflik horizontal | | Pembinaan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Sekolah | Siswa dan Guru BK | Jumlah Peserta Workshop Tentang Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Serta Pelaksanaan Sweeping Bagi Siswa SMP Dan Pemberdayaan Peran PKS SMP | 250 siswa | 250 siswa | 250 siswa | Dinas Pendidikan | Penguatan OSIS dalam pencegahan konflik dna kenakalan remaja |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kiner | | | Penanggung jawab | Outcome |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------|---------|--------------|------------------|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Penguatan Layanan ABH (khusus pelaku) | Pemberian layanan bagi ABH pelaku pada proses hukum formal | | BKH Kartini | | | | | Dinas Sosial | Pendampingan bagi ABH pelaku |
| | | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | anak bermasalah sosial | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Pendampingan bagi ABH pelaku |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Jejaring Perlindungan Anak dan Masyarakat | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | Pendampingan bagi ABH pelaku |
| | | Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Desa | Jumlah Desa Binaan PATBM | 10 desa | 12 desa | 14 desa | | ABH Pelaku yang terrehabilitasi dan terintegrasi |
| | Penguatan PATBM untuk penanganan ABH pada proses non formal | Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | Forum Anak Desa, Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Desa Binaan PATBM | 10 desa | 12 desa | 14 desa | Dinas KB PPPA | |
| | | | | | | | Dinas Sosial | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan | | Jumlah Desa yang memfasilitasi perlindungan anak dalam APBDes | 57 desa | 57 desa | 57 desa | DPMD | | |
| Penguatan Layanan Anak disabilitas | Penjangkauan anak disabilitas oleh ULT PSAI | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | Anak Disabilitas | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | Data anak disabilitas yang terjangkau layanan |
| | | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas KB PPPA | |
| | | Fasilitasi Pembinaan Administrasi, Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial | | Persentase terlaksananya kegiatan - kegiatan pada Program Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administrasi Bidang Kesejahteraan Sosial | 95% | 95% | 95% | Bagian Kesra | Meningkatnya pemahaman masyarakat (ODHA) tentang bahaya penyebaran HIV/AIDS, pentingnya keberadaan PMI dan kesehatan lingkungan sekolah |

| Strategi | Kegiatan RAD KLA | Program / Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kiner | | | Penanggung jawab | Outcome | |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--------------|----------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | Parenting khusus orang tua dengan anak disabilitas | Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas | Orang tua anak disabilitas | Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial | | 25 orang | 25 orang | 25 orang | Dinas Sosial | Penguatan parenting |
| | | | | | | | | | Dinas KB PPPA | |
| Perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, pencegahan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), eksploitasi seksual, trafikcing, dan kejahatan seksual | Penyediaan layanan integratif bagi korban dan kelompok rentan | Kegiatan Penguatan Layanan Perlindungan Anak Integratif | Anak Korban ABH | Jumlah Frekuensi pertemuan tim teknis Penanganan Korban | | 3 kali | 3 kali | 3 kali | Dinas PPPA | |
| | | Kegiatan Penunjang Program Perlindungan Sosial Anak Integratif | | Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat penanganan untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial | | 200 | 200 | 200 | Dinas Sosial | |
| | | | | | | | | | BKH kartini | |
| | | | | | | | | | Polres | |
| | Penjangkauan kelompok rentan penelantaran (keluarga TKI) untuk mendapatkan layanan integratif | Pengembangan Kewirausahaan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah calon wirausaha yang mendapat bantuan stimulan | | 105 | 120 | 135 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Persentase tingkat kesempatan kerja |
| | Penyelenggaraan shelter bagi pekerja anak untuk pencabutan BPTA | Rehabilitasi sosial PMKS tuna sosial | Pekerja Anak | Jumlah anak jalanan yang dikembalikan ke keluarga | | 250 | 250 | 250 | Dinas Sosial | |

BAB IV

Peran, Tanggung Jawab dan Tugas Gugus Tugas Provinsi Layak Anak

Untuk umum melaksanakan program diperlukan peran para pihak terutama anggota Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi terkait anak, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha serta masyarakat secara

Peran dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi di setiap kluster adalah sebagai berikut:

A. Kluster Kelembagaan

Penanggung jawab terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum dan Badan Pusat Statistik dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan LSM berperan dalam:

1. mengembangkan kebijakan yang diperlukan di Kabupaten dan memfasilitasi kebijakan dalam rangka mewujudkan KLA;
2. memfasilitasi penyusunan RAD KLA di Kecamatan;
3. memfasilitasi pembentukan dan penguatan Gugus Tugas KLA di Kabupaten beserta tim advokasi dan Forum Anak;
4. melakukan penguatan kapasitas terhadap pemahaman Hak Anak dan KHA serta mengintegrasikan dalam paket pelatihan layanan untuk anak;
5. penyediaan profil anak dengan data terpilah dan di lakukan up date setiap 2 (dua) tahun;
6. pengalokasian dana CSR untuk anak dan pengembangan KLA.

B. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan LSM berperan dalam:

1. program kepemilikan akta kelahiran bagi anak hingga 100% tahun 2020;
2. melakukan upaya penyediaan pusat informasi yang layak anak, terjangkau dan bebas pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak;
3. mendukung penguatan kapasitas dan peran wadah partisipasi anak di Kabupaten dan kecamatan.

C. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, APSAI dan LSM berperan dalam:

1. Melakukan upaya untuk mencegah pernikahan di bawah usia 18 tahun;
2. Memfasilitasi penyediaan dan penguatan Pusat Konsultasi pengasuhan dan perawatan anak yang dapat diakses semua masyarakat;
3. Memfasilitasi keberadaan lembaga kesejahteraan sosial bagi anak agar mampu memberikan pelayanan yang tepat bagi anak yang memerlukan;

D. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PU dan Cipta Karya dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, APSAI dan LSM berperan dalam:

1. pengembangan kebijakan, program dan layanan untuk menekan angka kematian bayi;
2. menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada Balita melalui penyediaan tenaga dan perubahan perilaku masyarakat;
3. peningkatan pemberian ASI Eksklusif dan penyediaan pojok ASI di tempat umum dan ibu bekerja;
4. meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap;
5. penyediaan dan penguatan layanan konseling kesehatan reproduksi remaja dan psikis yang dapat diakses;
6. mengatasi masalah kesenjangan data agar semua anak keluarga miskin terlayani program akses kesejahteraan dasar;
7. mengatasi dan membangun pembelajaran bagi anak dan masyarakat terhadap penyediaan air bersih;
8. menjamin kawasan anak tanpa asap rokok dan iklan rokok.

E. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PU dan Bina Marga, melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Kepolisian Resort, Perguruan Tinggi, APSAI dan LSM berperan dalam:

1. memfasilitasi agar semua anak usia Dini dapat belajar dan bermain di PAUD dan TK;
2. memfasilitasi agar semua anak usia 7 – 18 tahun mendapatkan pendidikan sampai tamat SMA sederajat atau mendapat layanan paket C bagi yang mengalami kendala di sekolah formal;
3. mengembangkan pendidikan anti kekerasan melalui Sekolah Ramah Anak;
4. memfasilitasi rute aman perjalanan sekolah melalui penyediaan angkutan dan sarana jalan serta rambu pendukung;
5. adanya fasilitas kegiatan rekreasi, budaya, even kreatif yang dapat diakses oleh semua anak.

F. Kluster Perlindungan Khusus

Penanggung jawab terdiri dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Resort Tulungagung, Kejaksaan Negeri dengan melibatkan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial anak Integratif, APSAI dan LSM berperan dalam:

1. melakukan upaya pencegahan kekerasan, trafiking dan penelantaran anak dan pelayanan terpadu bagi korban;
2. melakukan upaya untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum dan penyediaan layanan rehabilitasi;
3. menerapkan prosedur penyelamatan dan penanganan korban bencana yang ramah anak;
4. penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan pengembalian pekerja anak ke sekolah.

BAB V
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka menjamin capaian dan kesinambungan semua program aksi untuk mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang Layak Anak maka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan pengawasan dan telaah secara berkala. Hal ini juga didukung adanya sistem pelaporan yang dilakukan oleh para pihak sebagai penanggung jawab program aksi.


Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tulungagung dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/412/031/2010. Pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Gugus Tugas Pengembangan KLA Kabupaten Tulungagung mengikutsertakan semua anggota dan para pihak pendukung sesuai dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan:

1. Sistem dan mekanisme pemantauan;
2. Indikator keberhasilan program
3. Publikasi;
4. Pelaporan secara berkala

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO